



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasihani Binti Kastani
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/1 Juli 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Bagak Rt. 005 Rw. 003 Ds. Bagak
Kec. Hatungun Kab. Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Kasihani Binti Kastani ditangkap tanggal 20 Oktober 2020 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri, dan menyatakan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum secara cuma-cuma yaitu Sdr. Yadi Rahmadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Daeng Suganda, Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 11 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rta tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa KASIHANI Binti KASTANI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sesuai dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KASIHANI Binti KASTANI (Alm)** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah tas warna kuning yang terbuat dari kain;
 - 2) 1 (satu) plastik warna bening yang terdapat sisa sambel Lombok;
 - 3) 1 (satu) buah palu/martil yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa KASIHANI Binti KASTANI pada hari pada hari rabu tanggal 30 September 2020 Sekitar Jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sungai Pandan Rt 08 / 03 Desa bagak Kec hatungun kab Tapin tepatnya di rumah saksi korban MARSINI atau setidaknya

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau telah **melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan terdakwa terhadap** saksi korban MARSINI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekitar tanggal 30 September 2020 Sekitar jam 09.00 wita terdakwa meminta anak terdakwa sdr IMAM TURMUDI untuk mengantar terdakwa ke Ds Bagak Kec Hatungun Kab Tapin. Kepada anak terdakwa, terdakwa mengatakan ingin membeli jahe dan juga melihat rumah terdakwa yang ada di Ds bagak.padaahal terdakwa ingin menemui sdri MARSINI di rumahnya di Jl Si Pandan Rt 08 / 03 Kec Hatungun Kab Tapin karena menurut informasi yang terdakwa dapat sdri MARSINI pulung kermahnya di desa bagak. Pada saat pergi ke Ds Bagak Kec Hatungun Kab Tapin terdakwa juga membawa palu / martil yang biasa di gunakan suami terdakwa untuk memukul Lonceng pada saat bekerja.Palu tersebut terdakwa simpan di dalam tas kain berwarna kuning yang mana tujuan terdakwa untuk membawa palu tersebut yang pertama untuk menjaga diri karena terdakwa mau kerumah sdri MARSINI / melabaraknya dan juga rencananya palu tersebut terdakwa gunakan untuk mencongkel Pintu rumah sdri MARSINI apabila dia tidak ada d rumah karena terdakwa juga ingin mengambil baju milik suami terdakwa dan juga tabung gas serta piring milik terdakwa yang ada di rumah sdri MARSINI.Pada saat tiba di desa Bagak Kec Hatungun terdakwa mampir kerumah teman terdakwa / kerabat terdakwa di sana terdakwa di ajak makan oleh kerabat terdakwa, Pada saat kerabat terdakwa tersebut pergi terdakwa diam diam mengambil sambel Lombok / terasi dan kemudian terdakwa masukkan kedalam palstik warna bening. Tujuan terdakwa mengambil Lombok tersebut rencananya akan terdakwa oleskan ke muka sdri MARSINI dan juga kemaluan apa bila nantinya sdri MARSINI melakukan perlawanan terhadap terdakwa pada saat terdakwa datangi kerumahnya / melabraknya . selain itu palu yang terdakwa bawa juga nantinya terdakwa gunakan .Pada saat terdakwa tiba di rumah sdri MARSINI anak terdakwa sdri IMAM TURMDI yang tadi mengantarkan terdakwa kemudian pergi, dia tidak tau kalau terdakwa mau melabrak sdri MARSINI di rumahnya dia pikir terdakwa hanya mengunjungi kerabat kami yang mana rumah nya tidak jauh dari rumah sdri MARSINI.Pada saat tiba di rumah sdri MARSINI saat itu sekitar pukul 16.00

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wita dan suasana disana cukup sepi selanjutnya terdakwa kemudian masuk kedalam rumah sdri MARSINI melalui pintu belakang / dapur. Pada saat itu pintu dapur rumah tidak di kunci atau terbuka karena ada orang tua yang baru keluar dari rumah sdri MARSINI. Setelah orang tersebut keluar terdakwa kemudian langsung masuk kedalam rumah sdri MARSINI dan kemudian terdakwa bertemu dengan sdri MARSINI yang pada waktu itu habis selesai mandi kemudian terjadi cek cok antara terdakwa dengan sdri MARSINI maslah suami terdakwa yang diam diam menikah secara siri dengan sdri MARSINI. Pada saat terjadi cek cok kemudian sdri MARSINI mendorong dan menjambak rambut terdakwa kemudian terdakwa balas mendorong sdri MARSINI hingga dia terjatuh. Pada saat dia terjatuh dan mau bangkit terdakwa Langsung mengambil sambel Lombok yang terdakwa bawa sebelumnya dan sambel Lombok tersebut langsung terdakwa oleskan ke muka sdri MARSINI sehingga menyebabkan muka sdri MARSINI menjadi panas dan perih kemudian terdakwa menunggangi tubuh sdri MARSINI dan kemudian terdakwa menjambak rambut sdri MARSINI. Pada saat itu sdri MARSINI melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan palu sebanyak 1 kali ke arah bagian belakang kepala sdri MARSINI sehingga menyebabkan luka pada bagian kepala sdri MARSINI. Setelah memukul sdri MARSINI pada bagian belakang kepala sebanyak 1 kali terdakwa kemudian pergi keluar dan mencari anak terdakwa sdr IMAM TURMUDI yang pada waktu itu ada di warung kemudian terdakwa mengajak anak terdakwa pulang kembali ke Banjarbaru.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban sdri MARSINI mengalami luka di sebagaimana **Surat** Visum et Repertum dari Puskesmas Binuang dengan Nomor 509 / TU / Pusk-BNG/X/2020, tanggal 26 Oktober yang ditanda tangani oleh **dr. AGUS RAMADHAN NIP 197808312008011007** dengan menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban seorang : perempuan berumur kurang lebih 48 Tahun dalam kondisi sadar diri.
2. dada : Tidak ada kelainan.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepala : Terdapat luka robek tidak tembus pada bagian kepala belakang, panjang kurang lebih 1 (satu) cm, lebar Kurang lebih 0,2 Cm, dalam kurang lebih 0,1 Cm, di sertai hematom diarea luka, pendarahan tidak aktif.
4. Leher : Tidak ada kelainan.
5. Mata : Tidak ada kelainan.
6. Hidung : Tidak ada kelainan.
7. Mulut / wajah : Tidak ada kelainan.
8. Perut : Tidak ada kelainan.
9. Anggota Gerak : Tidak ada kelainan.
10. Alat kelamin : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan seorang Perempuan berusia 48 Tahun dalam kondisi sadar diri pada bagian kepala belakang, panjang kurang lebih 1 (satu) cm, lebar Kurang lebih 0,2 Cm, dalam kurang lebih 0,1 Cm, di sertai hematom diarea luka, pendarahan tidak aktif

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa KASIHANI Binti KASTANI pada hari pada hari rabu tanggal 30 September 2020 Sekitar Jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sungai Pandan Rt 08 / 03 Desa bagak Kec hatungun kab Tapin tepatnya di rumah saksi korban MARSINI atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau telah ***melakukan penganiayaan yang***

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka berat yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban

MARSINI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekitar tanggal 30 September 2020 Sekitar jam 09.00 wita terdakwa meminta anak terdakwa sdr IMAM TURMUDI untuk mengantar terdakwa ke Ds Bagak Kec Hatungun Kab Tapin. Kepada anak terdakwa, terdakwa mengatakan ingin membeli jahe dan juga melihat rumah terdakwa yang ada di Ds bagak.padahal terdakwa ingin menemui sdri MARSINI di rumahnya di Jl Si Pandan Rt 08 / 03 Kec Hatungun Kab Tapin karena menurut informasi yang terdakwa dapat sdri MARSINI pulung kermahnya di desa bagak. Pada saat pergi ke Ds Bagak Kec Hatungun Kab Tapin terdakwa juga membawa palu / martil yang biasa di gunakan suami terdakwa untuk memukul Lonceng pada saat bekerja.Palu tersebut terdakwa simpan di dalam tas kain berwarna kuning yang mana tujuan terdakwa untuk membawa palu tersebut yang pertama untuk menjaga diri karena terdakwa mau kerumah sdri MARSINI / melabaraknya dan juga rencananya palu tersebut terdakwa gunakan untuk mencongkel Pintu rumah sdri MARSINI apabila dia tidak ada d rumah karena terdakwa juga ingin mengambil baju milik suami terdakwa dan juga tabung gas serta piring milik terdakwa yang ada di rumah sdri MARSINI.Pada saat tiba di desa Bagak Kec Hatungun terdakwa mampir kerumah teman terdakwa / kerabat terdakwa di sana terdakwa di ajak makan oleh kerabat terdakwa, Pada saat kerabat terdakwa tersebut pergi terdakwa diam diam mengambil sambel Lombok / terasi dan kemudian terdakwa masukkan kedalam palstik warna bening. Tujuan terdakwa mengambil Lombok tersebut rencananya akan terdakwa oleskan ke muka sdri MARSINI dan juga kemaluan apa bila nantinya sdri MARSINI melakukan perlawanan terhadap terdakwa pada saat terdakwa datangi kerumahnya / melabraknya . selain itu palu yang terdakwa bawa juga nantinya terdakwa gunakan .Pada saat terdakwa tiba di rumah sdri MARSINI anak terdakwa sdri IMAM TURMDI yang tadi mengantarkan terdakwa kemudian pergi, dia tidak tau kalau terdakwa mau melabrak sdri MARSINI di rumahnya dia pikir terdakwa hanya mengunjungi kerabat kami yang mana rumah nya tidak jauh dari rumah sdri MARSINI.Pada saat tiba di rumah sdri MARSINI saat itu sekitar pukul 16.00 Wita dan suasana disana cukup sepi selanjutnya terdakwa kemudian masuk kedalam rumah sdri MARSINI melalui pintu belakang / dapur. Pada saat itu pintu dapur rumah tidak di kunci atau terbuka karena ada orang tua yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru keluar dari rumah sdri MARSINI. Setelah orang tersebut keluar terdakwa kemudian langsung masuk kedalam rumah sdri MARSINI dan kemudian terdakwa bertemu dengan sdri MARSINI yang pada waktu itu habis selesai mandi kemudian terjadi cek cok antara terdakwa dengan sdri MARSINI maslah suami terdakwa yang diam diam menikah secara siri dengan sdri MARSINI. Pada saat terjadi cek cok kemudian sdri MARSINI mendorong dan menjambak rambut terdakwa kemudian terdakwa balas mendorong sdri MARSINI hingga dia terjatuh. Pada saat dia terjatuh dan mau bangkit terdakwa Langsung mengambil sambel Lombok yang terdakwa bawa sebelumnya dan sambel Lombok tersebut langsung terdakwa oleskan ke muka sdri MARSINI sehingga menyebabkan muka sdri MARSINI menjadi panas dan perih kemudian terdakwa menunggangi tubuh sdri MARSINI dan kemudian terdakwa menjambak rambut sdri MARSINI. Pada saat itu sdri MARSINI melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan palu sebanyak 1 kali ke arah bagian belakang kepala sdri MARSINI sehingga menyebabkan luka pada bagian kepala sdri MARSINI. Setelah memukul sdri MARSINI pada bagian belakang kepala sebanyak 1 kali terdakwa kemudian pergi keluar dan mencari anak terdakwa sdr IMAM TURMUDI yang pada waktu itu ada di warung kemudian terdakwa mengajak anak terdakwa pulang kembali ke Banjarbaru.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban sdri MARSINI mengalami luka di sebagaimana **Surat** Visum et Repertum dari Puskesmas Binuang dengan Nomor 509 / TU / Pusk-BNG/X/2020, tanggal 26 Oktober yang ditanda tangani oleh **dr. AGUS RAMADHAN NIP 197808312008011007** dengan menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban seorang : perempuan berumur kurang lebih 48 Tahun dalam kondisi sadar diri.
2. dada : Tidak ada kelainan.
3. Kepala : Terdapat luka robek tidak tembus pada bagian kepala belakang, panjang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rta



kurang lebih 1 (satu) cm, lebar Kurang lebih 0,2 Cm, dalam kurang lebih 0,1 Cm, di sertai hematom diarea luka, pendarahan tidak aktif.

- | | | |
|------------------|---|---------------------|
| 4. Leher | : | Tidak ada kelainan. |
| 5. Mata | : | Tidak ada kelainan. |
| 6. Hidung | : | Tidak ada kelainan. |
| 7. Mulut / wajah | : | Tidak ada kelainan. |
| 8. Perut | : | Tidak ada kelainan. |
| 9. Anggota Gerak | : | Tidak ada kelainan. |
| 10. Alat kelamin | : | Tidak ada kelainan. |

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan seorang Perempuan berusia 48 Tahun dalam kondisi sadar diri pada bagian kepala belakang, panjang kurang lebih 1 (satu) cm, lebar Kurang lebih 0,2 Cm, dalam kurang lebih 0,1 Cm, di sertai hematom diarea luka, pendarahan tidak aktif

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa KASIHANI Binti KASTANI pada hari pada hari rabu tanggal 30 September 2020 Sekitar Jam 16.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Sungai Pandan Rt 08 / 03 Desa bagak Kec hatungun kab Tapin tepatnya di rumah saksi korban MARSINI atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau ***telah melakukan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban*** MARSINI, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula sekitar tanggal 30 September 2020 Sekitar jam 09.00 wita terdakwa meminta anak terdakwa sdr IMAM TURMUDI untuk mengantar terdakwa ke Ds Bagak Kec Hatungun Kab Tapin. Kepada anak terdakwa, terdakwa mengatakan ingin membeli jahe dan juga melihat rumah terdakwa yang ada di Ds bagak.padahal terdakwa ingin menemui sdri MARSINI di rumahnya di Jl Si Pandan Rt 08 / 03 Kec Hatungun Kab Tapin karena menurut informasi yang terdakwa dapat sdri MARSINI pulung kermahnya di desa bagak. Pada saat pergi ke Ds Bagak Kec Hatungun Kab Tapin terdakwa juga membawa palu / martil yang biasa di gunakan suami terdakwa untuk memukul Lonceng pada saat bekerja.Palu tersebut terdakwa simpan di dalam tas kain berwarna kuning yang mana tujuan terdakwa untuk membawa palu tersebut yang pertama untuk menjaga diri karena terdakwa mau kerumah sdri MARSINI / melabaraknya dan juga rencananya palu tersebut terdakwa gunakan untuk mencongkel Pintu rumah sdri MARSINI apabila dia tidak ada d rumah karena terdakwa juga ingin mengambil baju milik suami terdakwa dan juga tabung gas serta piring milik terdakwa yang ada di rumah sdri MARSINI.Pada saat tiba di desa Bagak Kec Hatungun terdakwa mampir kerumah teman terdakwa / kerabat terdakwa di sana terdakwa di ajak makan oleh kerabat terdakwa, Pada saat kerabat terdakwa tersebut pergi terdakwa diam diam mengambil sambel Lombok / terasi dan kemudian terdakwa masukkan kedalam palstik warna bening. Tujuan terdakwa mengambil Lombok tersebut rencananya akan terdakwa oleskan ke muka sdri MARSINI dan juga kemaluan apa bila nantinya sdri MARSINI melakukan perlawanan terhadap terdakwa pada saat terdakwa datang kerumahnya / melabraknya . selain itu palu yang terdakwa bawa juga nantinya terdakwa gunakan .Pada saat terdakwa tiba di rumah sdri MARSINI anak terdakwa sdri IMAM TURMDI yang tadi mengantarkan terdakwa kemudian pergi, dia tidak tau kalau terdakwa mau melabrak sdri MARSINI di rumahnya dia pikir terdakwa hanya mengunjungi kerabat kami yang mana rumah nya tidak jauh dari rumah sdri MARSINI.Pada saat tiba di rumah sdri MARSINI saat itu sekitar pukul 16.00 Wita dan suasana disana cukup sepi selanjutnya terdakwa kemudian masuk kedalam rumah sdri MARSINI melalui pintu belakang / dapur. Pada saat itu pintu dapur rumah tidak di kunci atau terbuka karena ada orang tua yang baru keluar dari rumah sdri MARSINI.Setelah orang tersebut keluar terdakwa kemudian langsung masuk kedalam rumah sdri MARSINI dan kemudian terdakwa bertemu dengan sdri MARSINI yang pada waktu itu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rta



habis selesai mandi kemudian terjadi cek cok antara terdakwa dengan sdr MARSINI maslah suami terdakwa yang diam diam menikah secara siri dengan sdr MARSINI. Pada saat terjadi cek cok kemudian sdr MARSINI mendorong dan menjambak rambut terdakwa kemudian terdakwa balas mendorong sdr MARSINI hingga dia terjatuh. Pada saat dia terjatuh dan mau bangkit terdakwa Langsung mengambil sambel Lombok yang terdakwa bawa sebelumnya dan sambel Lombok tersebut langsung terdakwa oleskan ke muka sdr MARSINI sehingga menyebabkan muka sdr MARSINI menjadi panas dan perih kemudian terdakwa menunggangi tubuh sdr MARSINI dan kemudian terdakwa menjambak rambut sdr MARSINI. Pada saat itu sdr MARSINI melakukan perlawanan dengan cara menggigit tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung memukulnya dengan menggunakan palu sebanyak 1 kali ke arah bagian belakang kepala sdr MARSINI sehingga menyebabkan luka pada bagian kepala sdr MARSINI. Setelah memukul sdr MARSINI pada bagian belakang kepala sebanyak 1 kali terdakwa kemudian pergi keluar dan mencari anak terdakwa sdr IMAM TURMUDI yang pada waktu itu ada di warung kemudian terdakwa mengajak anak terdakwa pulang kembali ke Banjarbaru.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban sdr MARSINI mengalami luka di sebagaimana **Surat** Visum et Repertum dari Puskesmas Binuang dengan Nomor 509 / TU / Pusk-BNG/X/2020, tanggal 26 Oktober yang ditanda tangani oleh **dr. AGUS RAMADHAN NIP 197808312008011007** dengan menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban seorang : perempuan berumur kurang lebih 48 Tahun dalam kondisi sadar diri.
2. dada : Tidak ada kelainan.
3. Kepala : Terdapat luka robek tidak tembus pada bagian kepala belakang, panjang kurang lebih 1 (satu) cm, lebar Kurang lebih 0,2 Cm, dalam kurang lebih 0,1

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rta



Cm, di sertai hematom diarea luka,
pendarahan tidak aktif.

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 4. Leher | : Tidak ada kelainan. |
| 5. Mata | : Tidak ada kelainan. |
| 6. Hidung | : Tidak ada kelainan. |
| 7. Mulut / wajah | : Tidak ada kelainan. |
| 8. Perut | : Tidak ada kelainan. |
| 9. Anggota Gerak | : Tidak ada kelainan. |
| 10. Alat kelamin | : Tidak ada kelainan. |

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan seorang Perempuan berusia 48 Tahun dalam kondisi sadar diri pada bagian kepala belakang, panjang kurang lebih 1 (satu) cm, lebar Kurang lebih 0,2 Cm, dalam kurang lebih 0,1 Cm, di sertai hematom diarea luka, pendarahan tidak aktif

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marsini binti Kromo Karso (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Kasihani, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Sungai Pandan Rt 08 / 03 Desa Bagak, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi dan tanpa permissi langsung



masuk ke dalam rumah saksi, dimana pada waktu itu saksi sedang berada di dapur untuk persiapan mandi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa tiba-tiba langsung melumuri muka saksi dengan sambal cabe yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, dan selanjutnya menjambak rambut saksi serta memukul bagian belakang kepala saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan palu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari muka saksi dilumuri sambal cabe oleh Terdakwa, mata saksi menjadi pedih dan akibat dari kepala saksi dipukul dengan menggunakan palu oleh Terdakwa, kepala saksi terluka serta mengeluarkan darah dan kemudian saksi sempat dirawat di Puskesmas selama seminggu;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi sempat terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga selama sekitar 1 bulan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sdri Marsini mengalami luka di sebagaimana alat bukti surat berupa Visum et Repertum dari Puskesmas Binuang dengan Nomor 509 / TU / Pusk-BNG/X/2020, tanggal 26 Oktober yang ditanda tangani oleh **dr. AGUS RAMADHAN NIP 197808312008011007**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Korban seorang | : perempuan berumur kurang lebih 48 Tahun dalam kondisi sadar diri. |
| 2. Dada | : Tidak ada kelainan. |
| 3. Kepala | : Terdapat luka robek tidak tembus pada bagian kepala belakang, panjang kurang lebih 1 (satu) cm, lebar Kurang lebih 0,2 Cm, dalam kurang lebih 0,1 Cm, di sertai hematom di area luka, pendarahan tidak aktif. |
| 4. Leher | : Tidak ada kelainan. |
| 5. Mata | : Tidak ada kelainan. |
| 6. Hidung | : Tidak ada kelainan. |
| 7. Mulut / wajah | : Tidak ada kelainan. |
| 8. Perut | : Tidak ada kelainan. |
| 9. Anggota Gerak | : Tidak ada kelainan. |
| 10. Alat kelamin | : Tidak ada kelainan. |

KESIMPULAN

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan seorang Perempuan berusia 48 Tahun dalam kondisi sadar diri pada bagian kepala belakang, panjang kurang lebih 1 (satu) cm, lebar Kurang lebih 0,2 Cm, dalam kurang lebih 0,1 Cm, di sertai hematom diarea luka, pendarahan tidak aktif

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi, karena saksi telah menikah secara siri dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Sukamto dan ia merupakan suami sah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia dinikahi secara siri oleh Sdr. Sukamto, karena Sdr. Sukamto mengatakan jika Terdakwa sering kali pergi meninggalkan Sdr. Sukamto tanpa pamit dan selain itu saksi juga mencintai Sdr. Sukamto, sepeninggal suami yang pertama;
- Bahwa sebelum menikah secara siri dengan Sdr. Sukamto, saksi hidup sendiri, oleh karena anaknya telah dewasa dan bekerja;
- Bahwa awalnya saksi belum bersedia memaafkan Terdakwa dan Terdakwa juga tidak memberikan santunan untuk bantuan pengobatan;
- Bahwa pengobatan saksi selama dirawat di Puskesmas, ditanggung oleh BPJS;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi memaafkan Terdakwa, dan saksi berharap Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa saksi telah lama mengenal Terdakwa dan Sdr. Sukamto, serta sebelumnya saksi diberikan pekerjaan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi tidak melakukan perlawanan kepada Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan, yaitu sebelumnya antara Terdakwa dan saksi terjadi cekcok dan saksi juga melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara menjambak rambut Terdakwa. Dan atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi Mahyuni bin Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Kasihani kepada Sdri. Marsini, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah Sdri.Marsini, yang beralamat di Jalan Sungai Pandan Rt 08 / 03 Desa Bagak, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Sdri. Marsini dengan cara awalnya Terdakwa datang ke rumah Sdri.Marsini dan tanpa permisi langsung masuk ke dalam rumah Sdri.Marsini, tiba-tiba langsung melumuri muka Sdri.Marsini dengan sambal cabe yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, dan selanjutnya menjambak rambut Sdri.Marsini serta memukul bagian belakang kepala Sdri.Marsini sebanyak satu kali dengan menggunakan palu yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari muka Sdri.Marsini dilumuri sambal cabe oleh Terdakwa, mata Sdri.Marsini menjadi pedih dan akibat dari kepala Sdri.Marsini dipukul dengan menggunakan palu oleh Terdakwa, kepala Sdri.Marsini terluka serta mengeluarkan darah dan kemudian Sdri.Marsini sempat dirawat di Puskesmas selama seminggu;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Sdri.Marsini, karena Sdri.Marsini telah menikah secara siri dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Sukanto dan ia merupakan suami sah dari Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian, saksi berusaha memisah/melerai/menghentikan perbuatan Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdri.Marsini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan, yaitu pada waktu saksi datang ke rumah Sdri. Marsini, Terdakwa telah menghentikan perbuatannya kepada Sdri Marsini dan saksi sempat mengancam kepada Terdakwa untuk pergi dengan membawa senjata tajam (parang). Dan atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. Saksi Sukanto bin Rawito Lantur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Kasihani kepada Sdri. Marsini, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di rumah Sdri.Marsini, yang beralamat di Jalan Sungai Pandan Rt 08 / 03 Desa Bagak, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi Sdri.Marsini, yaitu awalnya Terdakwa datang ke rumah Sdri.Marsini dan tanpa permisi langsung masuk ke dalam rumah Sdri.Marsini, tiba-tiba langsung melumuri muka Sdri.Marsini dengan sambal cabe yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa, dan selanjutnya menjambak rambut Sdri.Marsini serta memukul

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian belakang kepala Sdri.Marsini sebanyak satu kali dengan menggunakan palu yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat dari muka Sdri.Marsini dilumuri sambal cabe oleh Terdakwa, mata Sdri.Marsini menjadi pedih dan akibat dari kepala Sdri.Marsini dipukul dengan menggunakan palu oleh Terdakwa, kepala Sdri.Marsini terluka serta mengeluarkan darah dan kemudian Sdri.Marsini sempat dirawat di Puskesmas selama seminggu;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Sdri.Marsini, karena Sdri.Marsini telah menikah secara siri dengan saksi;
- Bahwa saksi adalah suami sah dari Terdakwa, namun karena Terdakwa sulit diatur dan sering pergi tidak pamit kepada saksi, sehingga saksi tidak lagi mencintai Terdakwa dan memilih menikah siri dengan Sdri. Marsini;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan, yaitu Terdakwa pergi ke luar rumah adalah bertujuan untuk bekerja memijat untuk membantu perekonomian keluarga;

Dan atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat berupa Visum et Repertum dari Puskesmas Binuang dengan Nomor 509 / TU / Pusk-BNG/X/2020, tanggal 26 Oktober yang ditanda tangani oleh **dr. AGUS RAMADHAN NIP 197808312008011007** dengan menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

1. Korban seorang : perempuan berumur kurang lebih 48 Tahun dalam kondisi sadar diri.
2. dada : Tidak ada kelainan.
3. Kepala : Terdapat luka robek tidak tembus pada bagian kepala belakang, panjang kurang lebih 1 (satu) cm, lebar Kurang lebih 0,2 Cm, dalam kurang lebih 0,1 Cm, di sertai hematoma di area luka, pendarahan tidak aktif.
4. Leher : Tidak ada kelainan.
5. Mata : Tidak ada kelainan.
6. Hidung : Tidak ada kelainan.
7. Mulut / wajah : Tidak ada kelainan.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rta



8. Perut : Tidak ada kelainan.
9. Anggota Gerak : Tidak ada kelainan.
10. Alat kelamin : Tidak ada kelainan.

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan seorang Perempuan berusia 48 Tahun dalam kondisi sadar diri pada bagian kepala belakang, panjang kurang lebih 1 (satu) cm, lebar Kurang lebih 0,2 Cm, dalam kurang lebih 0,1 Cm, di sertai hematom diarea luka, pendarahan tidak aktif.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri.Marsini pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Sdri.Marsini yang beralamat di Jalan Sungai Pandan Rt 08 / 03 Desa Bagak, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara awalnya, Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Marsini dengan diantar anaknya yang bernama Imam Turmudi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Sdri. Marsini adalah untuk mengambil barang-barang milik Terdakwa berupa piring, sendok dan pakaian milik suami Terdakwa yang bernama Sukamto, yang diketahui telah menikah siri dengan Sdri. Marsini;
- Bahwa pada waktu mendatangi rumah Sdri. Marsini, Terdakwa membawa palu/martil yang rencananya akan dipergunakan untuk mencongkel pintu rumah Sdri. Marsini, apabila orangnya tidak berada di rumah dan apabila bertemu dengan Sdri.Marsini palu tersebut juga akan dipergunakan untuk memukul Sdri. Marsini, selain itu Terdakwa juga membawa sambal cabe yang dibungkus plastik yang rencananya kalau bertemu dengan Sdri. Marsini, akan dilumurkan ke muka Sdri. Marsini;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdri. Marsini, ternyata pintu rumah terbuka, sehingga Terdakwa langsung masuk ke rumah dan menemui Sdri. Marsini dan sempat terjadi cekcok, selanjutnya Terdakwa langsung melumurkan sambal cabe ke muka Sdri. Marsini, lalu menjambak rambut Sdri. Marsini dan memukulkan palu ke bagian belakang kepala Sdri. Marsini;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Sdri. Marsini, karena kesal dan sakit hati karena Sdri. Marsini telah merebut suaminya,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sebelumnya Sdri. Marsini pernah diberi pekerjaan oleh Terdakwa dan sempat ikut tinggal bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, mata Sdri. Marsini merasakan kepedihan dan bagian belakang kepala Sdri. Marsini berdarah dan terluka, sebagaimana bukti Surat berupa
- Bahwa Terdakwa telah mempersiapkan perbuatannya tersebut dengan membawa sambal cabe dan juga palu dengan tujuan untuk memberikan pelajaran kepada Sdri. Marsini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam;
2. 1 (satu) buah tas warna kuning yang terbuat dari kain;
3. 1 (satu) buah plastik warna bening yang terdapat sisa sambel lombok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kasihani binti Kastani (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri.Marsini pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah Sdri.Marsini yang beralamat di Jalan Sungai Pandan Rt 08 / 03 Desa Bagak, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin;
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara awalnya, Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Marsini dengan diantar anaknya yang bernama Imam Turmudi dengan menggunakan sepeda motor;
3. Bahwa benar tujuan Terdakwa datang ke rumah Sdri. Marsini adalah awalnya untuk mengambil barang-barang milik Terdakwa berupa piring, sendok dan pakaian milik suami Terdakwa yang bernama Sukamto, yang diketahui telah menikah siri dengan Sdri. Marsini;
4. Bahwa benar pada waktu mendatangi rumah Sdri. Marsini, Terdakwa membawa palu/martil yang rencananya akan dipergunakan untuk mencongkel pintu rumah Sdri. Marsini, apabila orangnya tidak berada di rumah, selain itu Terdakwa juga membawa sambal cabe yang dibungkus

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik yang rencananya kalau bertemu dengan Sdri. Marsini, akan dilumurkan ke muka Sdri. Marsini;

5. Bahwa benar sesampainya di rumah Sdri. Marsini, ternyata pintu rumah terbuka, sehingga Terdakwa langsung masuk ke rumah dan menemui Sdri. Marsini dan sempat terjadi cekcok, selanjutnya Terdakwa langsung melumurkan sambal cabe ke muka Sdri. Marsini, lalu menjambak rambut Sdri. Marsini dan memukulkan palu ke bagian belakang kepala Sdri. Marsini;
6. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Sdri. Marsini, karena kesal dan sakit hati karena Sdri. Marsini telah merebut suaminya, sedangkan sebelumnya Sdri. Marsini pernah diberi pekerjaan oleh Terdakwa dan sempat ikut tinggal bersama dengan Terdakwa;
7. Bahwa benar Terdakwa telah mempersiapkan perbuatannya tersebut dengan membawa sambal cabe dan juga palu dengan tujuan untuk memberikan pelajaran kepada Sdri. Marsini;
8. Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam, 1 (satu) buah tas warna kuning yang terbuat dari kain dan 1 (satu) buah plastik warna bening yang terdapat sisa sambel lombok;
9. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, mata Sdri. Marsini merasakan kepedihan dan bagian belakang kepala Sdri. Marsini berdarah dan terluka, sehingga dirawat di Puskesmas sekitar seminggu dan tidak bisa melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga sekitar sebulan;
10. Bahwa benar berdasarkan alat bukti Surat berupa Visum et Repertum dari Puskesmas Binuang dengan Nomor 509 / TU / Pusk-BNG/X/2020, tanggal 26 Oktober yang ditanda tangani oleh **dr. AGUS RAMADHAN NIP 197808312008011007** dengan menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

- | | | |
|-------------------|---|--|
| 1. Korban seorang | : | perempuan berumur kurang lebih 48 Tahun dalam kondisi sadar diri. |
| 2. dada | : | Tidak ada kelainan. |
| 3. Kepala | : | Terdapat luka robek tidak tembus pada bagian kepala belakang, panjang kurang lebih 1 (satu) cm, lebar Kurang lebih 0,2 Cm, dalam kurang lebih 0,1 |



Cm, di sertai hematom diarea luka,
pendarahan tidak aktif.

- | | | |
|------------------|---|---------------------|
| 4. Leher | : | Tidak ada kelainan. |
| 5. Mata | : | Tidak ada kelainan. |
| 6. Hidung | : | Tidak ada kelainan. |
| 7. Mulut / wajah | : | Tidak ada kelainan. |
| 8. Perut | : | Tidak ada kelainan. |
| 9. Anggota Gerak | : | Tidak ada kelainan. |
| 10. Alat kelamin | : | Tidak ada kelainan. |

KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan seorang Perempuan berusia 48 Tahun dalam kondisi sadar diri pada bagian kepala belakang, panjang kurang lebih 1 (satu) cm, lebar Kurang lebih 0,2 Cm, dalam kurang lebih 0,1 Cm, di sertai hematom diarea luka, pendarahan tidak aktif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang dipersiapkan terlebih dahulu;
4. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang direncanakan terlebih dahulu;
4. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kasihani Binti Kastani sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "error in persona" (kesalahan orang) dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang-perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan tidak disebutkan dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP melainkan disebutkan dalam pasal 351 ayat (4) KUHP yaitu penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, sehingga untuk dapat dikatakan telah terjadi suatu penganiayaan haruslah terdapat suatu kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini unsur kesengajaan memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini Terdakwa harus mempunyai kehendak dan pengetahuan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Kasihani binti Kastani (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) diajukan dipersidangan sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap Sdri.Marsini pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di rumah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.Marsini yang beralamat di Jalan Sungai Pandan Rt 08 / 03 Desa Bagak, Kecamatan Hatungun, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Marsini dengan diantar anaknya yang bernama Imam Turmudi dengan menggunakan sepeda motor, dimana tujuan Terdakwa datang ke rumah Sdri. Marsini adalah awalnya untuk mengambil barang-barang milik Terdakwa berupa piring, sendok dan pakaian milik suami Terdakwa yang bernama Sukamto, yang diketahui telah menikah siri dengan Sdri. Marsini;

Menimbang, bahwa pada waktu mendatangi rumah Sdri. Marsini, Terdakwa membawa palu/martil yang rencananya akan dipergunakan untuk mencongkel pintu rumah Sdri. Marsini, apabila orangnya tidak berada di rumah, selain itu Terdakwa juga membawa sambal cabe yang dibungkus plastik yang rencananya kalau bertemu dengan Sdri. Marsini, akan dilumurkan ke muka Sdri. Marsini;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Sdri. Marsini, ternyata pintu rumah terbuka, sehingga Terdakwa langsung masuk ke rumah dan menemui Sdri. Marsini dan sempat terjadi cekcok, selanjutnya Terdakwa langsung melumurkan sambal cabe ke muka Sdri. Marsini, lalu menjambak rambut Sdri. Marsini dan memukulkan palu ke bagian belakang kepala Sdri. Marsini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Sdri. Marsini, karena kesal dan sakit hati karena Sdri. Marsini telah merebut suaminya, sedangkan sebelumnya Sdri. Marsini pernah diberi pekerjaan oleh Terdakwa dan sempat ikut tinggal bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa telah mempersiapkan perbuatannya tersebut dengan membawa sambal cabe dan juga palu dengan tujuan untuk memberikan pelajaran kepada Sdri. Marsini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam, 1 (satu) buah tas warna kuning yang terbuat dari kain dan 1 (satu) buah plastik warna bening yang terdapat sisa sambel lombok adalah barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, mata Sdri. Marsini merasakan kepedihan dan bagian belakang kepala Sdri. Marsini berdarah dan terluka, sehingga dirawat di Puskesmas sekitar seminggu dan tidak bisa melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga sekitar sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rta



menimbulkan perasaan sakit dan untuk menimbulkan luka pada orang lain yaitu kepada Sdri. Marsini, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Direncanakan Terlebih Dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Sdri. Marsini dengan cara melumurkan sambal cabai ke muka korban dan selanjutnya memukul bagian belakang kepala korban dengan menggunakan palu, dimana sambal cabai dan palu tersebut sebelumnya telah dipersiapkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “Yang Direncanakan Terlebih Dahulu” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mengakibatkan luka berat.”

Menimbang, bahwa pengertian luka berat adalah mengakibatkan korban jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, mengakibatkan korban tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, mengakibatkan korban kehilangan salah satu panca indra, mengakibatkan korban mendapat cacat berat, mengakibatkan korban menderita sakit lumpuh, mengakibatkan korban terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, dan atau mengakibatkan gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melumurkan sambal cabe ke muka Sdri. Martini dan mengenai mata Sdri. Martini telah menimbulkan kepedihan pada mata Sdri. Martini dan menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan tersebut dapat mengakibatkan terganggunya salah satu panca indera Sdri. Martini yaitu mata dan selain itu Terdakwa juga memukul palu ke kepala bagian belakang Sdri Martini yang mengakibatkan luka sebagaimana bukti Surat berupa Visum et Repertum tersebut diatas dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, akibat dari perbuatan Terdakwa, korban Sdri. Martini sempat terganggu dalam melakukan aktivitas keseharian selama sekitar 1 (satu) bulan, namun sekarang telah pulih seperti sedia kala dan tidak panca inderanya yang terganggu, sehingga dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai luka berat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “yang mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 353 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dakwaan Primair haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan unsur “Barangsiapa” sebagaimana tersebut diatas dan untuk selanjutnya diterapkan dalam uraian unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur “Melakukan penganiayaan” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan unsur “Melakukan Penganiayaan” sebagaimana tersebut diatas dan untuk selanjutnya diterapkan dalam uraian unsur “Melakukan penganiayaan” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa unsur “Yang Mengakibatkan Luka Berat” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan unsur “Yang Mengakibatkan Luka Berat” sebagaimana tersebut diatas dan untuk selanjutnya diterapkan dalam uraian unsur “Yang Mengakibatkan Luka Berat” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “Melakukan penganiayaan” telah tidak terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa dakwaan Subsidair haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan Subsidair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan unsur "Barangsiapa" sebagaimana tersebut diatas dan untuk selanjutnya diterapkan dalam uraian unsur "Barangsiapa" dalam dakwaan Lebih Subsidair, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa unsur "Melakukan penganiayaan" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan Subsidair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan unsur "Melakukan Penganiayaan" sebagaimana tersebut diatas dan untuk selanjutnya diterapkan dalam uraian unsur "Melakukan penganiayaan" dalam dakwaan Lebih Subsidair, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Lebih Subsidair telah terpenuhi, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyesal dan mengakui perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat terjadinya tindak pidana tersebut, yaitu oleh karena korban Sdri. Marsini telah menikah siri dengan suami Terdakwa yaitu Sdr. Sukamto dan hal tersebut dilakukan tanpa persetujuan Terdakwa sebagai istri sah dari Sdr. Sukamto, sedangkan telah ternyata sebelumnya korban Sdri. Marsini pernah dibantu diberikan pekerjaan oleh Terdakwa dan ikut tinggal bersama Terdakwa dan suaminya, selain itu Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik bagi kedua belah pihak, yaitu dari sisi korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam;
 2. 1 (satu) buah tas warna kuning yang terbuat dari kain;
 3. 1 (satu) buah plastik warna bening yang terdapat sisa sambel lombok;
- Barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan tidak bernilai ekonomis, sehingga statusnya dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Sdri Marsini terluka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban Sdri. Marsini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Kasihani Binti Kastani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair dan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Kasihani Binti Kastani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11(sebelas) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas warna kuning yang terbuat dari kain;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang terdapat sisa sambel lombok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari : Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh kami : Afit Rufiadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari,S.H. dan Shelly Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 3 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Mansyah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh : Wiradyaksa M.H.P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Afit Rufiadi, S.H., M.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera,

Mansyah, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27